



**PERJANJIAN PENGGUNAAN  
KARTUPLUS PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk  
KHUSUS MAHASISWA UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANG**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

A. Nama : .....  
Alamat : .....

Selanjutnya disebut "Pemegang Kartu"

B. ..... Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Padang berdasarkan wewenang dan kekuasaan yang diberikan Direksi Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sebagai tersebut dalam Akta Kuasa No. 13 tanggal 14 Maret 1987 yang dibuat dihadapan Koesbiono, SH Notaris di Jakarta, dan oleh karenanya bertindak untuk atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut "Bank"

sepakat mengadakan perjanjian penggunaan KARTUPLUS dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

- (1) Yang dimaksud dengan "KARTUPLUS" didalam perjanjian ini adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh Bank dan diberikan kepada Pemegang Kartu Mahasiswa Universitas Baiturrahmah Untuk dipergunakan sebagai kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan yang diperkenankan oleh Bank di seluruh ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan Cabang yang berada dibawah pengelolannya.
- (2) Atas permohonan Pemegang Kartu, Bank dapat mengeluarkan KARTU PLUS atas nama pemegang Kartu Mahasiswa Baiturrahmah yang tidak dipindahtangankan atau diserahkan kepada orang lain.
- (3) KARTU PLUS ini dikeluarkan oleh Bank & Universitas Baiturrahmah Padang. Serta setiap waktu atas permintaan Bank dan Baiturrahmah, Pemegang Kartu wajib mengembalikan KARTU PLUS ini kepada Bank atau Baiturrahmah.

PASAL 2

- (1) KARTU PLUS hanya digunakan oleh Pemegang Kartu untuk transaksi-transaksi keuangan yang ditetapkan Bank, dan Pemegang Kartu Wajib merahasiakan Kode Pengenal Diri (Personal Identification Number) dalam keadaan apapun dan dimanapun juga.
- (2) BANK tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang timbul sebagai akibat digunakannya KARTU PLUS oleh bukan Pemegang Kartu.

PASAL 3

- (1) Bila KARTU PLUS hilang atau dicuri, Pemegang Kartu Wajib memberitahukan dan memberikan surat pernyataan tertulis bormatorai kepada Bank dan Universitas Baiturrahmah paling lambat pada jam kerja Bank dan Universitas Baiturrahmah hari berikutnya.
- (2) Bila KARTU PLUS cacat/rusak, Pemegang Kartu wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis dan mengembalikan kartu tersebut kepada Bank dan Universitas Baiturrahmah

PASAL 4

Selama perjanjian ini berlangsung, Pemegang Kartu dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening Pemegang Kartu, sehubungan dengan adanya penarikan uang yang telah dilakukan Pemegang Kartu, dengan mempergunakan KARTUPLUS, dan biaya-biaya baik yang timbul sehubungan dengan pembuatan/perpanjangan/penggantian kartu, maupun biaya pemberitahuan terlebih dahulu dan karenanya Pemegang Kartu dianggap telah menyetujui pendebitan tersebut.

PASAL 5

Saldo rekening yang dapat ditarik oleh Pemegang Kartu hanyalah saldo yang tercatat pada saat di lakukan penarikan dan setoran-setoran yang secara efektif belum tercatat dalam rekening Pemegang Kartu tidak dapat ditarik.

PASAL 6

Bank tidak bertanggung jawab atas tidak berfungsinya KARTUPLUS dalam pelaksanaan transaksi-transaksi keuangan yang dipergunakan yang disebabkan oleh sesuatu hal di luar Penguasaan Bank

PASAL 7

Pemegan Kartu tidak akan melakukan penarikan uang melebihi saldo yang ada pada rekening Pemegang Kartu di Bank.

PASAL 8

Atas penggunaan KARTUPLUS dan atas penggantian perubahan KARTUPLUS Pemegang Kartu dengan ini menyatakan tunduk pada ketentuan-ketentuan Bank baik yang khusus mengatur sistem prosedur KARTUPLUS maupun ketentuan lain yang berlaku pada Bank.

PASAL 9

Setiap waktu Bank berhak untuk melengkapi atau mengubah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan penggunaan KARTUPLUS menurut kebijakan Bank dan Pemegang Kartu wajib mentaatinya

PASAL 10

Bank dan Universitas Baiturrahmah Padang mengakhiri perjanjian ini dalam hal :  
- Pemegang Kartu lalai memenuhi atau melaksanakan ketentuan dalam perjanjian ini  
- Pemegang Kartu tidak lagi terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Baiturrahmah  
- Pemegang Kartu meninggal dunia.

PASAL 11

Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, Perjanjian ini ditandatangani di ....., Pada tanggal .....

Bank,

Pemegang Kartu,

( ..... )

( ..... )